



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**FERDINAND MARTIN SUNDJOYO**, saat ini bertempat tinggal di Grand Galaxy City, Jl. Taman Cendana V, Blok P5 No 18 Bekasi Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**");

Berdasarkan surat kuasa tanggal 05 November 2020 memberikan kuasa kepada **1. JEFRI AM SIMANJUNTAK, S.H., M.H. 2. ANDRIANUS, S.H. 3. CORNELIUS CORNIADO GINTING, S.H., 4. JOSUA NAINGGOLAN, S.H** para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum J.A.M. SIMANJUNTAK & Rekan, beralamat di Jl. Tubagus Angke Raya Jelambar Barat No.02, Jakarta Barat 11330 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 08 Desember 2020 dibawah Register Nomor: 939/Leg.Srt.KuasaAdvokat/2020/PN Ckr dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**VERONICA VENESSA**, beralamat di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat (selanjutnya disebut **Tergugat**);

Berdasarkan surat kuasa tanggal 05 November 2020 memberikan kuasa kepada **1. KEVIN SOFJAN, S.H., ACI Arb., CLI., CPL., CPCLE. 2. MOH. SYIARUDIN, S.H. 3. JOSEPH SETHIAWAN, S.H., 4. EMERALDA LETICIA, S.H** para Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office K. SOFJAN & PARTNERS, berkantor di Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 Desember 2020 dibawah Register Nomor: 1006/Leg.Srt.KuasaAdvokat/2020/PN Ckr dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;



Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 299/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 23 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 299/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 23 November 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 13 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 23 November 2020 dalam Register Perkara Nomor: 299/Pdt.G/2020/PN Ckr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

##### **BAB I**

Pengadilan Negeri Cikarang Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Gugatan Ini

1. Pasal 20 PP 9/75 menyatakan :

*"...Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat."*

2. Sebagaimana disebutkan dibagian awal Gugatan ini, Tergugat dalam perkara ini berkediaman di Cikarang, yaitu : Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, RT/RW : 001/007, Kel. Hegarmukti, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tersebut tercakup dalam daerah hukum yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Negeri Cikarang.
3. Dengan demikian, pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Cikarang ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sudah selayaknya jika Gugatan Penggugat ini kemudian diterima oleh Pengadilan Negeri Cikarang.

##### **BAB II**

Latar Belakang dan Alasan Perceraian



4. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa hakikat perkawinan adalah:  
*"...ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."*
5. Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan, suatu Perkawinan dapat putus antara lain karena:  
" ...  
b. Perceraian  
..."
6. Salah satu alasan yang dapat mendasari terjadinya perceraian kemudian disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f UU Perkawinan, yaitu:  
*"2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:  
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;  
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*
7. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2008 dengan cara Agama Katholik di Gereja St. Theresia, Jalan Gereja Theresia 2, Jakarta. Hal ini sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 375/JS/2008 yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.
8. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - **FREDERICK VIVALDO SUNDJOYO**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 22639/KLU/JP/2008 yang diterbitkan tanggal 18 September 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
  - **FIDELIA VELLYN SUNDJOYO**, perempuan, lahir pada tanggal 07 Februari 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3216-LU-07042016-0012 yang diterbitkan tanggal 07 April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.

9. Sebelum menikah, Penggugat pernah mengutarakan komitmen kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin dalam membangun rumah tangganya hidup terpisah/mandiri dan tidak ada campur tangan dari pihak keluarga, baik itu campur tangan keluarga Penggugat maupun campur tangan keluarga Tergugat. Namun kenyataannya, sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai sebelum Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat selalu tinggal bersama dengan keluarga/orang tua Tergugat. Hal ini tentunya melanggar komitmen yang pernah dibuat sebelumnya. Walaupun selanjutnya Penggugat telah beberapa kali berbicara hal ini dengan Tergugat, namun sepertinya Tergugat tidak dapat hidup mandiri/ terlepas dari pada kedua orang tua Tergugat dan selalau berada dibayang-bayang kedua orang tua Tergugat. Penggugat telah berusaha untuk memberikan hampir seluruh penghasilan bulanan kepada Tergugat, agar tergugat dapat membantu mengelola keuangan rumah Tangga, dan penggugat berharap Tergugat dapat menabung untuk mengontrak/memiliki tempat tinggal sendiri. Penggugat juga seringkali menawarkan pada Tergugat untuk pindah / kontrak di tempat tinggal yang lebih kecil sesuai dengan kemampuan Penggugat, namun Tergugat selalu menuntut tempat tinggal yang besar, yang jauh diluar kemampuan Penggugat.
10. Dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi perselisihan/pertengkaran, baik itu dimulai dari permasalahan kecil sampai kemudian menjadi pertengkaran yang besar/hebat. Frekuensi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan dapat terbilang hampir setiap minggu atau setiap bulannya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setiap kali Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru lebih marah, emosi dan tidak ingin mendengar nasehat yang disampaikan oleh Penggugat yang merupakan suami dan sebagai kepala rumah tangga. Hal demikian terjadi karena Tergugat merasa tinggal dirumah orang tua Tergugat sehingga Tergugat merasa lebih tinggi hati dan tidak mau mengalah atau mendengar nasehat-nasehat yang disampaikan oleh Penggugat (hal ini mungkin juga disebabkan oleh karena dahulu segala keinginan dari pada Tergugat selalu dituruti oleh kedua orang tua Tergugat, sehingga Tergugat keras

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr



- kepala dan selalu ingin menang sendiri). Mengenai bukti-bukti dan fakta-fata sering terjadinya pertengkaran ini Penggugat memiliki bukti dan saksi yang nantinya akan Penggugat buktikan dalam persidangan nantinya.
11. Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga hampir tidak pernah tidur dalam 1 ranjang, karena Tergugat lebih memilih untuk tidur bersama anak-anak, sehingga Penggugat selalu tidur di kasur di lantai selama bertahun-tahun lamanya.
  12. Selain itu, Tergugat juga memiliki kebiasaan hidup yang "*boros*" / "*tidak dapat mengatur biaya dalam rumah tangga*", setiap uang yang Penggugat berikan selalu habis dan terkadang untuk dibeli sesuatu yang tidak penting (hanya untuk menuruti keinginan Tergugat, bukan dibeli untuk sesuai kebutuhan) terlebih uang yang Penggugat berikan hampir tidak pernah dapat ditabung.
  13. Atas hal-hal demikian tersebut diatas, maka Penggugat menjadi "*tidak kerasan/tidak betah*" tinggal di tempat kediaman bersama yang juga ditempati-ditinggali oleh kedua orang tua Tergugat. Selain itu, Penggugat saat ini juga bekerja di Kota Bekasi dan sering pergi keluar kota sehingga menyebabkan dalam beberapa tahun terakhir (lebih dari 2 tahun jika diakumulasi) Penggugat sudah tidak tinggal bersama/pergi dari tempat kediaman bersama (dirumah orang tua Tergugat). Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena dekat dengan kantor dimana Penggugat bekerja sekarang ini.
  14. Bahwa sebelum diajukannya Gugatan ini, Tergugat sebenarnya telah terlebih dahulu mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Penggugat, hal ini terbukti dari adanya Gugatan Perceraian No.186/Pdt.G/2020/PN.Ckr yang terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang. Pada saat itu, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2020 atas permintaan dan suruhan dari Tergugat. Namun, entah bagaimana terakhir gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat kemudian dicabut terbukti dari adanya Penetapan No.186/Pdt.G/2020/PN.Ckr tanggal 07 Oktober 2020.
  15. Tergugat dahulu dalam gugatan perceraianya sebelum dicabut, telah mengakui mengenai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena adanya :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbedaan visi dan misi antara Penggugat dengan Tergugat didalam membangun bahtera rumah tangga.
- Tidak adanya lagi rasa kasih-sayang, saling cinta mencintai, hormat-menghormati antara Penggugat dengan Tergugat.
- Seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan berbagai sebab dan alasan sehingga tidak adalagi harapan untuk dapat hidup rukun sebagai suami dan isteri ;
- Tindakan Penggugat yang sudah tidak lagi bersikap selayaknya seorang Ayah kepada anak Penggugat yaitu tidak pernah mengurus, memelihara, mendidik dan memperhatikan anak-anak Penggugat.
- Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi.

Pengakuan Tergugat dalam gugatan perceraianya tersebut dahulu sebelum kemudian dicabut oleh Tergugat, merupakan pengakuan murni dan menjadi bukti yang tidak terbantahkan sehingga Majelis Hakim wajib tunduk dan terikat mengenai adanya keretakan di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

16. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diputus karena perceraian. Selanjutnya Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatat Sipil terkait yang berwenang, dengan tetap memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat juga untuk melaporkan adanya perceraian tersebut dan meminta diterbitkannya akta perceraian.
17. Perlu dicatat juga bahwasannya Gugatan ini tidak memperlakukan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat. Namun Penggugat tidak berkeberatan apabila hak asuh mengenai anak-anak Penggugat nantinya jatuh kepada Tergugat.
18. Sebagaimana telah berjalan sebelumnya, maka Penggugat tetap akan memenuhi kewajiban Penggugat untuk membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat, namun oleh karena Penggugat saat ini juga harus memikirkan kehidupan Penggugat selanjutnya, pengeluaran/kebutuhan hidup Penggugat, masa depan dan lain sebagainya maka biaya-biaya yang dapat Penggugat berikan kepada anak-anak Penggugat adalah sebesar Rp.10.000.000,- setiap bulannya.

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan maka sudah sepatutnya menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini.

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dasar-dasar hukum yang telah dijelaskan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 375/JS/2008 yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Pencatat Sipil terkait yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat memberitahukan perceraian dalam putusan ini kepada kantor Pencatat Sipil terkait yang berwenang untuk itu dan meminta diterbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan begitu juga untuk pihak Tergugat hadir sendiri dipersidangan dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama **Raditya Yuri Purba, S.H., M.H** berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan tanggal **22 Desember 2020**, Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr, akan

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr



tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal **02 Februari 2021**;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal **02 Februari 2021**, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban secara tertulis** tertanggal **09 Februari 2021**, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat **MENOLAK** dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pertama-tama Tergugat ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya, Tergugat **TIDAK MENGINGINKAN** terjadinya perceraian. Bahwa sampai sejauh ini Tergugat juga telah dan akan tetap berusaha untuk semaksimal mungkin **MEMPERTAHANKAN** perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Tergugat sangat mencintai Penggugat dan anak-anak Tergugat. Tindakan dan perbuatan ini Tergugat lakukan demi kepentingan anak-anak Tergugat;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah secara agama Katholik di Gereja St. Theresia, Jakarta, sehingga menurut ajaran agama Katholik yang Tergugat dan Penggugat yakini bahwa **perkawinan secara Katholik TIDAK DIPERBOLEHKAN ATAU DIJINKAN UNTUK BERCERAI** hal ini sesuai dengan ajaran agama katholik yang menyatakan:
  - *Bahwa perkawinan adalah suatu ANUGERAH yang luhur, suci dan tak terceraikan oleh manusia atas alasan apapun;*
  - *Bahwa suatu perkawinan adalah kehendak Allah agar perkembangan umat manusia terjamin oleh sebab itu maka perkawinan adalah suci dan luhur;*
  - *Bahwa suami isteri yang dipersatukan dalam perkawinan katholik tidak boleh diceraikan atas alasan apapun;*
  - *Bahwa oleh karena itu maka dalam perkawinan suami isteri dipanggil untuk menghayati dan menghadirkan kesetian Allah dalam rumah tangga mereka;*
  - *Bahwa apa yang disabdakan Yesus dalam Injil St. Matius bab 19 ayat 5 dan 6 yang berbunyi:*





**Ayat 5 berbunyi:**

***Dalam firmanNya sebab itu laki-laki akan meninggalkan Ayah dan Ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging;***

**Ayat 6 berbunyi:**

***Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”***

Selain itu, Tergugat juga mempertimbangkan bahwa anak-anak Tergugat masih dibawah umur sehingga anak Tergugat masih dan sangat membutuhkan : kasih sayang, kehangatan, bimbingan, peran, *figure* dan hal lain sebagainya dari Tergugat dan Penggugat sebagai orang tua dan/atau suami-isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan yang sah, sehingga Tergugat mohon agar *Judex Factie* nantinya **TIDAK** mengabulkan gugatan Penggugat untuk memutus perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa selanjutnya adalah benar dalil Penggugat pada angka 7 posita gugatan *aquo* yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juni 2008 secara agama Katholik di Gereja St. Theresia, Jakarta dan kemudian telah dicatat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 375/JS/2008 tertanggal 15 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
5. Bahwa selanjutnya juga adalah benar dalil Penggugat pada angka 8 posita gugatan *aquo* yang pada intinya menyatakan dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak, yaitu :
  - a. **FREDERICK VIVALDO SUNDJOYO**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 22639/KLU/JP/2008 tertanggal 18 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
  - b. **FIDELIA VELLYN SUNDJOYO**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Februari 2016, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3216-LU-07042016-0012 tertanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;



6. Bahwa selanjutnya, Tergugat **MENGKLARIFIKASI** dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka 9 gugatan *aquo*, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

6.1. Bahwa pertama-tama Tergugat ingin memberitahukan/menceritakan kembali mengenai awal-awal kehidupan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat. Pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, pada saat itu umur Tergugat masih berumur 22 tahun, sedangkan Penggugat masih berumur 21 tahun, sehingga bisa dibilang Tergugat dan Penggugat "*Menikah Muda*";

6.2. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka tentunya pada saat itu antara Penggugat dan Penggugat masih belum memiliki taraf kehidupan ekonomi dan pekerjaan yang cukup/mumpuni. Terlebih tidak selang beberapa bulan setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, anak pertama Tergugat dan Penggugat lahir;

6.3. Sehingga sejak awal telah **DISADARAI** dan **DIAKUI** oleh Penggugat, orang tua Tergugat maupun orang tua/keluarga dari Penggugat juga banyak turut membantu dalam masalah khidupan ekonomi/finansial dalam kehidupan awal-awal rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;

6.4. Bahwa hal sebagaimana tersebut diatas sehingga kemudian sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama (bercampur) dengan orang tua Tergugat. Hal ini mengingat sampai dengan saat ini, antara Tergugat dan Penggugat masih belum memiliki kemampuan yang cukup untuk membeli rumah sendiri sehingga atas dasar hal tersebut maka sampai dengan saat ini antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;

6.5. Bahwa sebenarnya, orang tua Tergugat telah menyiapkan rumah di : Perumahan Galaxy, Kota Bekasi, namun pada akhirnya dengan berbagai alasan justeru Penggugat yang tidak ingin pindah ketempat kediaman bersama baru tersebut, dengan berbagai dalih/alasan;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adalah **TIDAK BENAR** dalil-dalil posita Penggugat pada angka 9 gugatan *aquo* sehingga sudah sepatutnya untuk **DITOLAK** atau dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;



7. Bahwa selanjutnya, Tergugat **MENOLAK** dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka 10 gugatan *aquo*, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

7.1. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita angka 10 gugatan *aquo* yang pada intinya antara Tergugat dan Penggugat sering timbul perselisihan dan/atau pertengkaran. Bahwa jikalau seandainya *quan non* ada perselisihan dan/atau pertengkaran maka Tergugat **TEGASKAN** bahwa perselisihan dan/atau pertengkaran tersebut hanyalah perselisihan dan/atau pertengkaran kecil dan hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam kehidupan suami-isteri dalam rumah tangga;

7.2. Bahwa Penggugat dalam gugatan *aquo*-nya juga **TIDAK MENJELASKAN** dan/atau **TIDAK MENCERITAKAN** perselisihan dan/atau pertengkaran yang bagaimana ? (parahnya ?) sehingga dari perselisihan dan/atau pertengkaran tersebut dapat menjadi dasar atau alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

7.3. Bahwa Penggugat saat ini juga terbukti **BELUM** berhasil membuktikan sering timbulnya perselisihan dan/atau pertengkaran, sehingga sepanjang dalil-dalil Penggugat tersebut **BELUM** terbukti kebenarannya maka dalil-dalil Penggugat pada angka 10 posita gugatan *aquo*-nya tersebut masih bersifat sunir dan **BELUM TERBUKTI KEBENARANNYA** menurut hukum;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil posita Penggugat pada angka 10 gugatan *aquo* sudah sepatutnya **DIKESAMPINGKAN** terlebih dahulu karena **BELUM** terbukti kebenarannya;

8. Bahwa selanjutnya, Tergugat **MENGKLARIFIKASI** dalil posita Penggugat pada angka 11 gugatan *aquo*, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

8.1. Bahwa sebagaimana telah disitir diatas, bahwa antara Tergugat dan Penggugat sejak dahulu tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, dan di rumah orang tua Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat mendapatkan 1 (*satu*) kamar tidur. Setelah anak pertama Tergugat dan Penggugat lahir maka otomatis Penggugat harus berbagi ruang tempat tidur dengan anak pertama Tergugat



dan Penggugat, karena Tergugat harus berada disisinya terus menerus;

8.2. Selanjutnya, Tergugat dan Penggugat dalam beberapa tahun kemudian memiliki anak kembali (anak kedua), sehingga kejadian Penggugat harus berbagi tempat tidur dengan anak kedua Tergugat dan Penggugat, terulang/terjadi kembali;

8.3. Bahwa sampai saat ini, oleh karena Tergugat dan Penggugat masih 1 (*satu*) rumah dengan orang tua Penggugat dan Tergugat hanya memiliki 1 (*satu*) kamar tidur serta anak-anak Tergugat juga sampai sejauh ini masih tidur bersama-sama dengan Tergugat dan Penggugat (sebelumnya), maka otomatis antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tidur pada saat tidur bersama (Tergugat tidur bersama-sama dengan anak-anak Tergugat dan Penggugat, Penggugat tidur di tempat tidur yang berbeda), namun masih didalam 1 (*satu*) ruang/kamar tidur yang sama;

8.4. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka dalil-dalil Penggugat pada angka 11 gugatan *aquo* **BUKANLAH** dalil-dalil syarat-syarat untuk dapat dikabulkan suatu perceraian dalam sebuah perkawinan;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adalah **TIDAK BENAR** dalil-dalil posita Penggugat pada angka 11 gugatan *aquo* sehingga sudah sepatutnya untuk **DITOLAK** atau dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

9. Bahwa selanjutnya, Tergugat **MENOLAK** dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka 12 gugatan *aquo*, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita angka 12 gugatan *aquo* karena dalil atau alasan tersebut **BUKANLAH** dalil-dalil syarat-syarat untuk dapat dikabulkan suatu perceraian dalam sebuah perkawinan;

9.2. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("**PP UU Perkawinan**"), syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian, apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

9.3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2571K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, yang menyatakan:

*“Pihak Penggugat tidak dapat menggunakan alasan perselisihan yang dikondisikan oleh Penggugat sendiri”*

Alasan Tergugat boros dan tidak dapat menabung sebagaimana dalil Penggugat pada angka 11 posita gugatannya merupakan alasan-alasan perselisihan yang dikondisikan oleh Penggugat sendiri, sehingga alasan tersebut **TIDAK DAPAT** dipakai oleh Penggugat maupun Judex Factie yang memeriksa perkara *aquo* untuk mengabulkan gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adalah **TIDAK BENAR** dalil-dalil posita Penggugat pada angka 12 gugatan *aquo* sehingga sudah sepatutnya untuk **DITOLAK** atau dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

10. Bahwa selanjutnya, Tergugat **MENGKLARIFIKASI** dalil posita Penggugat pada angka 13 gugatan *aquo*, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

10.1. Bahwa benar Penggugat sering berpergian keluar kota, namun atas hal tersebut **TIDAK DAPAT** dijadikan alasan dan syarat untuk mengabulkan gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat,





mengingat pada kenyataannya Penggugat masih pulang ketempat kediaman bersama dalam 2 (*dua*) tahun terakhir;

- 10.2. Bahwa selain itu, meskipun Penggugat sering berpergian keluar kota sehingga jarang bertemu Tergugat serta anak-anak Tergugat, akan tetapi pada moment-moment tertentu yaitu seperti contohnya hari libur, hari ulang tahun keluarga, hari raya Natal dan Tahun Baru, antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Tergugat dan Penggugat masih sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan Penggugat;
- 10.3. Bahwa selain itu, adalah tidak benar jika dihitung (diakumulasi) total Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah (sudah tidak tinggal bersama telah melewati akumulasi 2 (*dua*) tahun), sehingga alasan tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP UU Perkawinan;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adalah **TIDAK BENAR** dalil-dalil posita Penggugat pada angka 13 gugatan *aquo* sehingga sudah sepatutnya untuk **DITOLAK** atau dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

11. Bahwa selanjutnya, Tergugat **MENOLAK** dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka 14 gugatan *aquo*, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

- 11.1. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil posita angka 14 gugatan *aquo* karena Gugatan Perceraian register no.186/Pdt.G/2020/PN.Ckr. telah **DICABUT** sebagaimana ternyata dalam Penetapan No.186/Pdt.G/2020/PN.Ckr.;
- 11.2. Bahwa oleh karena atas perkara tersebut diatas, telah dicabut maka secara hukum dalil-dalil posita dalam perkara tersebut diatas **TIDAK MEMILIKI** kekuatan hukum lagi dan **TIDAK DAPAT** dipakai sebagai bukti dalam perkara *aquo* untuk memberatkan kepentingan/pembelaan Tergugat;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adalah **TIDAK BENAR** dalil-dalil posita Penggugat pada angka 14 gugatan *aquo* sehingga sudah sepatutnya untuk **DITOLAK** atau dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

**MAKA**, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Replik** pada persidangan tanggal **15 Februari 2021**, kemudian **Tergugat** telah mengajukan **Duplik** pada persidangan tanggal **23 Februari 2021**, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan di Gereja St Theresia Jakarta, tidak ada aslinya dan telah dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat nomor 375/JS/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nomor 22639/KLU/JP/2008 tanggal 18 September 2008 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nomor 3216-LU-07042016-0012 tanggal 7 April 2016 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3216202502130001, atas nama Kepala Keluarga Ferdinand Martin Sunjoyo, dikeluarkan tanggal 15 Maret 2016,

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat bersedia, setuju dan tidak keberatan terhadap rencana perceraian yang akan diajukan oleh Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Copy dari Print Out pesan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-7.A;
8. Copy dari Print Out pesan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-7.B;
9. Copy dari Print Out pesan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-7.C;
10. Copy dari Print Out pesan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-7.D;
11. Copy dari Print Out pesan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda P-7.E;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap jawabannya, **Tergugat** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan di Gereja St Theresia Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda T-1.a;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat nomor 375/JS/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda T-1.b;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nomor 22639/KLU/JP/2008 tanggal 18 September 2008 yang diterbitkan Suku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda T-2.a;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat Nomor 3216-LU-07042016-0012 tanggal 7 April 2016 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-2.b;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3216202502130001, atas nama Kepala Keluarga Ferdinand Martin Sunjoyo, dikeluarkan tanggal 15 Maret 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-3;
6. Print Out Foto kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-4.a;
7. Print Out Foto kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-4.b;
8. Print Out Foto kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-4.c;
9. Print Out Foto kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-4.d;
10. Print Out Foto kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-4.e;
11. Print Out Foto kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-4.f;
12. Print Out Foto kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-4.g;
13. Print Out Foto kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-4.h;
14. Print Out Foto kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-4.i;
15. Print Out Foto koleksi mainan milik Penggugat, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-5.a;
16. Print Out Foto koleksi mainan milik Penggugat, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-5.b;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Print Out Foto koleksi mainan milik Penggugat, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-5.c;
18. Print Out Foto layout kamar tidur Penggugat dan Tergugat, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-6.a;
19. Copy dari Print Out pesan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-6.b;
20. Copy dari Print Out pesan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat mengenai konseling pertama yang dilakukan oleh penggugat dan Tergugat dengan psikolog telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-7.a;
21. Copy dari Print Out pesan WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat mengenai konseling kedua yang dilakukan oleh penggugat dan Tergugat dengan psikolog telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-7.b;
22. Copy dari Print Out bukti transfer biaya konseling pertama yang dilakukan oleh penggugat dan Tergugat dengan psikolog telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-7.c;
23. Copy dari Print Out bukti transfer biaya konseling kedua yang dilakukan oleh penggugat dan Tergugat dengan psikolog telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-7.d;
24. Print Out Foto kebersamaan dan kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-8.a;
25. Print Out Foto kebersamaan dan kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-8.b;
26. Print Out Foto kebersamaan dan kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-8.c;
27. Print Out Foto kebersamaan dan kedekatan Penggugat dengan keluarga, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-8.d;
28. Rekaman Voice Note yang dibuat oleh Penggugat dan disampaikan ke Handphone anak Penggugat dan tergugat yang apabila dikutip berbunyi sebagai berikut: "Velin Happy Birthday yaa, panjang umur sehat selalu,





hari ini papa ngga bisa datang yaa, papa lagi ngga enak badan, Velin main yang banyak yaa, hadiah dari papa udah ada ka?”, telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T-9;

29. Print Out Konseling keluarga telah diberi materai secukupnya beserta stempel Pos, selanjutnya diberi tanda T.10;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **GLADY SEFIRINA SUNDJOYO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kekeluargaan, yang mana saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan kepersidangan terkait dengan gugatan cerai terhadap istrinya yaitu Tergugat yang bernama Veronica Venesa;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2008, bertempat di Gereja St Theresia Jakarta;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama: Frederick Vivaldo Sundjoyo dan Fidelia Vellyn Sundjoyo;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun namun saksi tidak mengetahui apa permasalahan awal yang terjadi antara Penggugat dan tergugat sehingga penggugat menggugat cerai tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat telah pisah rumah dan pisah ranjang dengan tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat disamping itu saksi juga melihat setiap ada acara keluarga Penggugat dan Tergugat tidak datang secara bersama-sama melainkan secara sendiri-sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan penggugat, Penggugat sudah tidak betah lagi tinggal bersama dan hidup bersama dengan tergugat, karena Penggugat selalu diperlakukan tidak baik oleh Tergugat, disamping itu



berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat jika tidur selalu dilantai, sedangkan Tergugat dan anak-anaknya diatas tempat tidur;

- Bahwa saat sekarang ini anak-anak Penggugat dengan tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat sementara Penggugat saat sekarang ini bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Grand Galaxy City, Jl. Taman Cendana V, Blok P5 No 18 Bekasi Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dan rumah tangganya dengan cara Penggugat dan Tergugat mengikuti konseling perkawinan pada tahun 2019, namun setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti konseling perkawinan tersebut Penggugat tetap ingin berpisah disamping itu sepengetahuan saksi hasil dari konseling perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat menyarankan supaya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah sering mengikuti konseling perkawinan namun hasilnya Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat dan saat sekarang ini konseling perkawinan yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sudah selesai;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada tahun 2020 Tergugat juga pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat hingga akhirnya Penggugat membuat Surat pernyataan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bersedia, setuju dan tidak keberatan terhadap rencana perceraian yang diajukan oleh Tergugat;

2. Saksi **CINDY JULIA SUNDJOYO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kekeluargaan, yang mana saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan kepersidangan terkait dengan gugatan cerai terhadap istrinya yaitu Tergugat yang bernama Veronica Venesa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2008, bertempat di Gereja St Theresia Jakarta;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dan tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama: Frederick Vivaldo Sundjoyo dan Fidelia Vellyn Sundjoyo;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2018 namun saksi tidak mengetahui apa permasalahan awal yang terjadi antara Penggugat dan tergugat sehingga penggugat menggugat cerai tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat telah pisah rumah dan pisah ranjang dengan tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat disamping itu saksi juga melihat setiap ada acara keluarga Penggugat dan Tergugat tidak datang secara bersama-sama melainkan secara sendiri-sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan penggugat, Penggugat sudah tidak betah lagi tinggal bersama dan hidup bersama dengan tergugat, karena Penggugat selalu diperlakukan tidak baik oleh Tergugat, disamping itu Tergugat selalu marah-marah kepada penggugat apabila keinginan Tergugat untuk pergi ke Mall tidak dituruti oleh Penggugat;
- Bahwa saat sekarang ini anak-anak Penggugat dengan tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat sementara Penggugat saat sekarang ini bertempat tinggal di Apartemen sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY YAHYA IRAWAN**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kekeluargaan, yang mana saksi merupakan Bapak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan kepersidangan terkait dengan gugatan cerai terhadap istrinya yaitu Tergugat yang bernama Veronica Venesa;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2008, secara Agama Khatolik bertempat di Gereja St Theresia 2 Jakarta;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi yang beralamat di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama: Frederick Vivaldo Sundjoyo yang lahir pada tanggal 16 September 2008 dan Fidelia Vellyn Sundjoyo yang lahir pada tanggal 07 Februari 2016;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang yang mana saat sekarang ini Penggugat tidak bertempat tinggal lagi bersama Tergugat di rumah saksi sementara Tergugat bersama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi di rumah saksi yang beralamat di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah saksi yang beralamat di di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai dengan saat sekarang ini Penggugat masih memberikan nafkah lahir kepada Tergugat dan membiayai sekolah anak-anaknya disamping itu setiap anak-anaknya minta sesuatu selalu dikasih oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan tergugat pernah mengikuti konseling perkawinan namun saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat mengikuti konseling perkawinan tersebut disamping itu saksi juga tidak mengetahui apa hasil dari konseling perkawinan yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan sikap Tergugat yang boros;
- Bahwa Penggugat pernah menderita sakit syaraf kejang, bahkan Penggugat pernah operasi di Singapura dan saat itu kakak saksi menjenguk Penggugat bahkan saksi membelikan Kasur khusus untuk mendukung pengobatan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan terkait apakah Tergugat ada melayani Penggugat sebagai suami, seperti mempersiapkan makan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Penggugat menikahi Tergugat, tergugat sudah dalam keadaan hamil, dan pada saat Penggugat menikahi Tergugat mendapat dispensasi dari romo;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 Tergugat pernah menggugat cerai penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat menggugat cerai Penggugat sebagai suaminya pada tahun 2020 tersebut karena Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi terkait kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat tidak jadi mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Penggugat dan Tergugat mencabut kembali gugatannya karena Tergugat telah mendapat bimbingan dari kerohaniawan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat terakhir tinggal satu rumah dengan Tergugat, namun yang saksi ketahui pada tahun 2019 dan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja yaitu dibidang IT;
- Bahwa Penggugat pernah diskusi untuk mengajak Tergugat tinggal dirumah sendiri, atas ajakan Penggugat terhadap Tergugat tersebut saksi tidak keberatan, melainkan saksi mendukung keinginan Penggugat untuk tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa terkait adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tersebut orang tua Penggugat tidak pernah bicara dengan saksi mengenai masalah rumah tangga penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada wanita lain sehingga terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada keinginan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum terlaksana;

## 2. Saksi **AGNES GORETTI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kekeluargaan, yang mana saksi merupakan Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan kepersidangan terkait dengan gugatan cerai terhadap istrinya yaitu Tergugat yang bernama Veronica Venesa;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2008, secara Agama Khatolik bertempat di Gereja St Theresia 2 Jakarta;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi yang beralamat di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama: Frederick Vivaldo Sundjoyo yang lahir pada tanggal 16 September 2008 dan Fidelia Vellyn Sundjoyo yang lahir pada tanggal 07 Februari 2016;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang yang mana saat sekarang ini Penggugat tidak bertempat tinggal lagi bersama Tergugat di rumah saksi sementara Tergugat bersama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi di rumah saksi yang beralamat di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah saksi yang beralamat di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai dengan saat sekarang ini Penggugat masih memberikan nafkah lahir kepada Tergugat dan

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai sekolah anak-anaknya disamping itu setiap anak-anaknya minta sesuatu selalu dikasih oleh Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan tergugat pernah mengikuti konseling perkawinan namun saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat dan Tergugat mengikuti konseling perkawinan tersebut disamping itu saksi juga tidak mengetahui apa hasil dari konseling perkawinan yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan sikap Tergugat yang boros;
- Bahwa Penggugat pernah menderita sakit syaraf kejepit, bahkan Penggugat pernah operasi di Singapura dan saat itu kakak saksi menjenguk Penggugat bahkan saksi membelikan Kasur khusus untuk mendukung pengobatan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan terkait apakah Tergugat ada melayani Penggugat sebagai suami, seperti mempersiapkan makan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Penggugat menikahi Tergugat, tergugat sudah dalam keadaan hamil, dan pada saat Penggugat menikahi Tergugat mendapat dispensasi dari romo;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 Tergugat pernah menggugat cerai penggugat, namun saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat menggugat cerai Penggugat sebagai suaminya pada tahun 2020 tersebut karena Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi terkait kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat tidak jadi mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yaitu Penggugat dan Tergugat mencabut kembali gugatannya karena Tergugat telah mendapat bimbingan dari kerohaniawan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat terakhir tinggal satu rumah dengan Tergugat, namun yang saksi ketahui pada tahun 2019 dan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja yaitu dibidang IT;
- Bahwa Penggugat pernah diskusi untuk mengajak Tergugat tinggal dirumah sendiri, atas ajakan Penggugat terhadap Tergugat tersebut saksi tidak keberatan, melainkan saksi mendukung keinginan Penggugat untuk tinggal dirumah sendiri;
- Bahwa terkait adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tersebut orang tua Penggugat tidak pernah bicara

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi mengenai masalah rumah tangga penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada wanita lain sehingga terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ada keinginan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat akan menanggapinya dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui kuasanya dan **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal **30 Maret 2021**;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini dan yang harus dibuktikan di muka persidangan, adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekcoakan, sudah pisah ranjang dan sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam membuktikan dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dan untuk membuktikan dalil dalil gugatannya Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang bernama **Saksi GLADY SEFIRINA SUNDJOYO dan Saksi CINDY JULIA SUNDJOYO** yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-10 dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat dan untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang bernama **Saksi FERRY YAHYA IRAWAN dan Saksi AGNES MORETTI** yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan atas Gugatan dari Penggugat tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Cikarang, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 identik dengan bukti T-3 berupa Kartu Keluarga No : 3216202502130001, atas nama Kepala Keluarga Ferdinand Martin Sunjoyo, dikeluarkan tanggal 15 Maret 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan diperkuat dengan keterangan saksi **Saksi GLADY SEFIRINA SUNDJOYO, Saksi CINDY JULIA SUNDJOYO, Saksi FERRY YAHYA IRAWAN dan Saksi AGNES MORETTI** yang menyatakan saat sekarang ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di rumah orang tuanya yang beralamat di Grand Galaxy City, Jl. Taman Cendana V, Blok P5 No 18 Bekasi Selatan, namun Tergugat masih tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat sehingga masih masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cikarang telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan di Gereja St Theresia Jakarta (vide bukti P-1 identik dengan bukti T-1.a) dan Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat nomor 375/JS/2008 tanggal 15 Juni 2008 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (vide bukti P-2 dan T-1.b) dan diperkuat dengan keterangan saksi **Saksi GLADY SEFIRINA SUNDJOYO, Saksi CINDY JULIA SUNDJOYO, Saksi FERRY YAHYA IRAWAN dan Saksi AGNES MORETTI** dapat diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Khatolik di Gereja St Theresia Jakarta tertanggal 15 Juni 2008 dan perkawinan tersebut secara administratif telah dicatatkan pula pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 15 Juni 2008 sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No.1 tahun 1974, Bab VIII, Pasal 38, dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 UU Perkawinan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahan sudah tidak harmonis diantaranya: Tergugat tidak dapat hidup mandiri dan selalu berada dibawah bayang-bayang orang tuanya dimana sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mengutarakan komitmennya kepada Tergugat bahwa Penggugat, ingin dalam membangun rumah tangganya hidup terpisah/mandiri dan tidak ada campur tangan dari pihak keluarga, baik itu campur tangan keluarga Penggugat maupun campur tangan keluarga Tergugat, namun kenyataannya, sejak Penggugat menikah dengan Tergugat sampai sebelum Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat selalu tinggal bersama dengan keluarga/orang tua Tergugat dan setiap Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk pindah / kontrak di tempat tinggal yang lebih kecil sesuai dengan kemampuan Penggugat, Tergugat selalu menuntut tempat tinggal yang besar, yang jauh diluar kemampuan Penggugat, Tergugat juga memiliki kebiasaan hidup yang *"boros, tidak dapat mengatur biaya dalam rumah tangga"* dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan dapat dibilang hampir setiap minggu atau setiap bulannya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru lebih marah, emosi dan tidak ingin mendengar nasehat yang disampaikan oleh Penggugat yang merupakan suami dan sebagai kepala keluarga bahkan kurang lebih sudah 2 (dua) tahun sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu ranjang layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Percecokan dan perselisihan yang terjadi anantara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi terus menerus sehingga menyebabkan Pihak Penggugat merasa hubungan rumah tangga nya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian melainkan Tergugat ingin mempertahankan perkawinan



dan kehidupan rumah tangganya, disamping itu Tergugat juga mengklarifikasi posita gugatan Penggugat yang menyatakan:

1. Tergugat tidak dapat hidup mandiri dan selalu berada dibawah bayang-bayang orang tua Tergugat hal ini Tergugat lakukan karena mengingat sampai dengan saat ini, antara Tergugat dan Penggugat masih belum memiliki kemampuan yang cukup untuk membeli rumah sendiri sehingga atas dasar hal tersebut maka sampai dengan saat ini antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan dapat dibilang hampir setiap minggu atau setiap bulannya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini ditegaskan oleh Tergugat bahwa perselisihan ataupun pertengkaran tersebut hanyalah perselsihan dan/atau pertengkaran kecil dan hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam kehidupan suami-isteri dalam berumah tangga;
3. Kurang lebih sudah 2 (dua) tahun sampai dengan gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu ranjang layaknya suami-istri, hal ini diklarifikasi oleh Tergugat bahwa karena Tergugat dan Penggugat masih 1 (satu) rumah dengan orang tua Penggugat dan Tergugat hanya memiliki 1 (satu) kamar tidur serta anak-anak Tergugat juga sampai sejauh ini masih tidur bersama-sama dengan Tergugat dan Penggugat (sebelumnya), maka otomatis antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tidur pada saat tidur bersama (Tergugat tidur bersama-sama dengan anak-anak Tergugat dan Penggugat, Penggugat tidur di tempat tidur yang berbeda), namun masih didalam 1 (satu) ruang/kamar tidur yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Bab V. Tentang Tata Cara Perceraian, Pasal 19, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lain pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan sudah pisah ranjang karena sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya, yang mana saat sekarang ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dirumah orang tuanya yang beralamat di Grand Galaxy City, Jl. Taman Cendana V, Blok P5 No 18 Bekasi Selatan, sementara Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Cluster Caribbean A-8, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-6 berupa Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat bersedia, setuju dan tidak keberatan terhadap rencana perceraian yang akan diajukan oleh Tergugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan tergugat dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa sejak tahun 2020 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya hal ini terbukti dengan pada tahun 2020 Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat, yang mana atas gugatan cerai tersebut Penggugat menyetujuinya dengan membuat surat pernyataan yang menyatakan Penggugat bersedia, setuju dan tidak keberatan terhadap rencana perceraian yang akan diajukan oleh Tergugat namun gugatan cerai tersebut dicabut kembali oleh Tergugat karena tergugat telah mendapat bimbingan dari kerohaniawan, setelah beberapa saat hidup rukun, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi keributan dalam rumah tangganya yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan menetap dirumah orang tuanya yang beralamat di Grand Galaxy City, Jl. Taman Cendana V, Blok P5 No 18 Bekasi Selatan;

Menimbang, bahwa akibat adanya permasalahan yang terjadi seperti keterangan saksi tersebut diatas pada intinya antara Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering cekcok dan berselisih paham dan Tergugat kurang memahami apa yang menjadi kewajiban dari seorang istri, maka Penggugat mengambil kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (onheelpare tweespalt) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan antara suami dengan isteri dalam perkawinan, sebagaimana ditunjukkan melalui perbedaan prinsip dalam rumah tangga yang kesemuanya pada akhirnya memicu sikap egoisme atau mendudukan kepentingan diri sendiri lebih utama daripada kepentingan orang lain, maka keadaan rumah tangga ini tidak akan kokoh atau kekal mengingat antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sudah tidak lagi saling menghargai dan menghormati antara satu dengan lainnya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas pada dasarnya masih bisa dipulihkan kembali apabila antara Penggugat maupun Tergugat masih terdapat ikatan saling mencintai, saling memaafkan, saling menghormati, saling menghargai dan menempatkan kebutuhan atau kepentingan pasangannya lebih utama dari pada kepentingan diri sendiri, dimana hal-hal tersebut tidak ditemukan selama pemeriksaan perkara ini dan sudah dilakukan mediasi oleh Mediator akan tetapi tidak berhasil didamaikan dan disatukan untuk memperbaiki dan menjalin rumah tangga Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pokok gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga mereka telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga sudah sejogjanya petitum gugatan Penggugat point

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 2 yang bunyinya “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 375/JS/2008 yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan Salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan sudah seyogyannya petitum ke 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait Petitum Penggugat pada poin 4 yang menyatakan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat memberitahukan perceraian dalam putusan ini kepada kantor Pencatat Sipil terkait yang berwenang untuk itu dan meminta diterbitkan Akta Perceraian, tidak ada urgensinya dengan kewenangan dari Majelis Hakim sehingga menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 390 Ayat (3) HIR serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No: 375/JS/2008 yang diterbitkan tanggal 15 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan Salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 299/Pdt.G/2020/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 435.000.- (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami **DECKY CHRISTIAN S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEVRI ANDRI, S.H., M.H.**, dan **RIZKI RAMADHAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang nomor: 299/Pdt.G/2020/PN.Ckr tanggal 23 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

**DEVRI ANDRI, S.H., M.H.**

**DECKY CHRISTIAN S, S.H.**

Ttd.

**RIZKI RAMADHAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.**



Perincian biaya:

➤ Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,00
➤ Biaya Proses -----	Rp.	75.000,00
➤ Relas Panggilan -----	Rp.	300.000,00
➤ PNBP -----	Rp.	10.000,00
-	Rp.	10.000,00
➤ Redaksi -----	Rp.	9.000,00
➤ Materai Putusan-----		

Jumlah	Rp.	435.000,00
--------	-----	------------

(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)